

LAMPIRAN

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-034/DIR/KPEI/0425

Tanggal : 28 April 2025

PERATURAN KPEI NOMOR X-2 TENTANG FASILITAS TRIPARTY REPO

I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- I.1. **Transaksi *Repurchase Agreement*** yang selanjutnya disingkat **Transaksi Repo** adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
- I.2. **Triparty Repo** adalah Transaksi Repo dimana para pihak sepakat untuk menunjuk KPEI untuk melakukan pemeliharaan dan pengelolaan Marjin, *mark to market*, penyelesaian transaksi dan kegiatan lainnya terkait Transaksi Repo yang dilakukannya selama Transaksi Repo tersebut masih berlangsung.
- I.3. **KPEI** adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
- I.4. **Penerima Laporan Transaksi Efek** yang selanjutnya disingkat **PLTE** adalah Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan sistem dan/atau sarana dan menerima pelaporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek.
- I.5. **KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- I.6. **Fasilitas Triparty Repo** adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh KPEI untuk menyelenggarakan Transaksi Repo yang dilakukan oleh Partisipan Triparty Repo.
- I.7. **Partisipan Triparty Repo** adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh KPEI untuk dapat melakukan Transaksi Repo melalui Fasilitas Triparty Repo sebagai Penjual Repo, Pembeli Repo, atau Agen dan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Triparty Repo.
- I.8. **Penjual Repo** adalah pihak yang menyerahkan Efek untuk ditukarkan dengan sejumlah dana dengan janji untuk membeli kembali Efek tersebut pada waktu dan harga yang telah disepakati.
- I.9. **Pembeli Repo** adalah pihak yang menyerahkan sejumlah dana untuk ditukarkan dengan Efek dengan janji menjual kembali efek tersebut pada waktu dan harga yang telah disepakati.

- I.10. **Efek** adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- I.11. **Efek Bersifat Ekuitas** adalah saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham, atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit sebagaimana diatur dalam Angka 1 huruf a Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 Tanggal 14 Mei 2008.
- I.12. **Efek Bersifat Utang dan Sukuk** yang selanjutnya disebut “**EBUS**” adalah Surat Utang Negara, Surat Berharga Syariah Negara, Obligasi Korporasi dan Sukuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif dan Peraturan Penyelenggara Pasar Alternatif tentang Efek yang Dapat Diperdagangkan Melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif.
- I.13. **Efek Yang Dibeli** adalah Efek yang dijual atau harus dijual oleh Penjual Repo kepada Pembeli Repo berdasarkan Transaksi Repo tersebut dan setiap Efek yang dialihkan oleh Penjual Repo kepada Pembeli Repo berdasarkan Substitusi berkenaan dengan Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 Tentang Global Master Repurchase Agreement Indonesia.
- I.14. **Haircut Triparty Repo** adalah faktor pengurang nilai pasar wajar Efek Bersifat Ekuitas yang dapat ditransaksikan melalui Fasilitas Triparty Repo KPEI.
- I.15. **Watchlist Efek Repo** adalah daftar Efek Bersifat Ekuitas yang dapat ditransaksikan dalam Fasilitas Triparty Repo namun tidak mendapatkan perhitungan *Haircut Triparty Repo*.
- I.16. **Hari Perdagangan** adalah hari diselenggarakannya kegiatan Transaksi Repo yaitu hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh KPEI.
- I.17. **Global Master Repurchase Agreement Indonesia** yang selanjutnya disingkat **GMRA Indonesia** adalah standar perjanjian Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 tentang *Global Master Repurchase Agreement Indonesia*.
- I.18. **Perjanjian Fasilitas Triparty Repo** adalah kesepakatan antara Partisipan Triparty Repo dengan KPEI dalam penggunaan Fasilitas Triparty Repo.

- I.19. **Rekening Efek Utama Depositori** yang selanjutnya disebut "**Rekening Efek Utama 001**" adalah Rekening Efek Utama yang digunakan oleh Partisipan Triparty Repo atau Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan untuk menyimpan Efek dan mencatatkan Efek dan/atau dana miliknya sendiri atau digunakan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KSEI Nomor I-B Tentang Rekening Efek Utama.
- I.20. **Sub Rekening Efek Utama Depositori** yang selanjutnya disebut "Sub Rekening Efek 001" adalah Sub Rekening Efek yang digunakan oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk menyimpan Efek dan mencatatkan Efek dan/atau dana milik nasabah pemegang rekening sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KSEI Nomor I-C tentang Sub Rekening Efek.
- I.21. **Tanggal Pembelian (*Purchase Date*)** adalah tanggal dimana Efek Yang Dibeli harus dijual oleh Penjual Repo kepada Pembeli Repo sehubungan dengan Transaksi Repo tersebut sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 tentang Global Master Repurchase Agreement Indonesia.
- I.22. **Tanggal Pembelian Kembali (*Repurchase Date*)** adalah tanggal dimana Pembeli Repo harus menjual Efek Yang Dibeli kepada Penjual Repo sesuai dengan jumlah yang telah disepakati sehubungan dengan Transaksi Repo tersebut sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 tentang Global Master Repurchase Agreement Indonesia.
- I.23. **Laporan** adalah sejumlah dokumen yang disampaikan secara elektronik oleh KPEI kepada Partisipan Triparty Repo melalui Fasilitas Triparty Repo sehubungan dengan Transaksi Repo yang dilakukan.
- I.24. **Margin** adalah sejumlah dana dan/atau Efek yang wajib diserahkan kepada KPEI sebagai pengelola Fasilitas Triparty Repo dari Penjual Repo atau Pembeli Repo dalam hal nilai Efek yang telah ditransaksikan mengalami penurunan atau mengalami kenaikan, sesuai dengan kesepakatan antar Partisipan Triparty Repo.
- I.25. **Penyelesaian *Delivery Versus Payment*** yang selanjutnya disebut sebagai **DvP** adalah mekanisme Transaksi Repo yang penyerahan dana dan Efek Yang Dibeli dilakukan secara bersamaan di dalam Fasilitas Triparty Repo.
- I.26. **Penyelesaian *Free of Payment*** yang selanjutnya disebut sebagai **FoP** adalah mekanisme Transaksi Repo yang penyerahan dananya dilakukan di luar Fasilitas Triparty Repo dan penyerahan Efek Yang Dibeli dilakukan melalui Fasilitas Triparty Repo.
- I.27. **Mark to Market** adalah proses penilaian kembali nilai pasar wajar Efek dalam Transaksi Repo berdasarkan harga penutupan atau harga acuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
- I.28. **Akhir Hari Perdagangan** adalah hari ketika berakhirnya jam operasional Fasilitas Transaksi Repo.

- I.29. **Substitusi** adalah permintaan penggantian oleh Penjual Repo atas Efek Yang Dibeli kepada Pembeli Repo atau permintaan penggantian oleh Pembeli Repo atas Efek yang Dibeli kepada Penjual Repo.
- I.30. **Penyesuaian Transaksi (*Trade Adjustment*)** adalah permintaan penyesuaian Transaksi Repo yang akan menyebabkan terbentuknya kontrak baru.
- I.31. **Agen** adalah Partisipan Triparty Repo yang bertindak untuk dan atas nama nasabahnya.

II. PARTISIPAN TRIPARTY REPO

II.1. Persyaratan Untuk Menjadi Partisipan Triparty Repo

- II.1.1. Pihak yang dapat menjadi Partisipan Triparty Repo adalah Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
- II.1.2. Calon Partisipan Triparty Repo wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- II.1.2.1. Memiliki sistem operasional yang memadai untuk mendukung Transaksi Repo melalui Fasilitas Triparty Repo;
 - II.1.2.2. Memberikan spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang dan identitas pejabat yang berwenang;
 - II.1.2.3. Bersedia menaati seluruh ketentuan mengenai Transaksi Repo yang dikeluarkan oleh KPEI.
- II.1.3. Calon Partisipan Triparty Repo yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan II.1.2. wajib menandatangani Perjanjian Fasilitas Triparty Repo.
- II.1.4. Dalam hal seluruh persyaratan telah terpenuhi, calon Partisipan Triparty Repo berhak mendapatkan akses dan menggunakan Fasilitas Triparty Repo.

III. KEWAJIBAN DAN HAK

III.1. Kewajiban Dan Hak KPEI

III.1.1. Kewajiban KPEI

- III.1.1.1. Menampilkan data transaksi yang merupakan kesepakatan antara Pembeli Repo dan Penjual Repo;
- III.1.1.2. Melakukan *Mark to Market*;
- III.1.1.3. Mengelola dan melakukan penagihan Marjin (*margin call*) sesuai kesepakatan para Partisipan Triparty Repo yang bersangkutan;

- III.1.1.4. Memastikan data dan/atau dokumen Transaksi Repo lengkap dan sesuai dengan data dan/atau dokumen Transaksi Repo dalam Perjanjian GMRA Indonesia termasuk dokumen konfirmasi transaksi;
- III.1.1.5. Melaporkan Transaksi Repo yang dilakukan oleh Partisipan Triparty Repo melalui Fasilitas Triparty Repo dengan ketentuan sebagai berikut:
 - III.1.1.5.1. Dalam hal Partisipan Triparty Repo melakukan Transaksi Repo atas EBUS melalui Fasilitas Triparty Repo, maka KPEI melaporkan Transaksi Repo dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui PLTE berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Partisipan Triparty Repo; dan/atau
 - III.1.1.5.2. Dalam hal Partisipan Triparty Repo melakukan Transaksi Repo atas Efek Bersifat Ekuitas melalui Fasilitas Triparty Repo, maka KPEI melaporkan Transaksi Repo dimaksud kepada KSEI berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Partisipan Triparty Repo.

III.1.2. Hak KPEI

- III.1.2.1. Menentukan kriteria Efek yang dapat ditransaksikan melalui Fasilitas Triparty Repo;
- III.1.2.2. Menentukan kriteria *Watchlist* Efek Repo;
- III.1.2.3. Mengumumkan *Watchlist* Efek Repo pada laman (*website*) KPEI;
- III.1.2.4. Melakukan penggantian Efek Yang Dibeli sesuai dengan permintaan Pembeli Repo, dalam hal Efek yang Dibeli jatuh tempo, *delisting*, dan/atau emiten mengalami insolvensi sesuai dengan kondisi tertentu yang disepakati diawal oleh para Partisipan Triparty Repo;
- III.1.2.5. KPEI dapat meminta dokumen kelengkapan kewajiban yang perlu dipenuhi Partisipan Triparty Repo kepada Partisipan Triparty Repo apabila dibutuhkan;
- III.1.2.6. KPEI dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Fasilitas Triparty Repo atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan Triparty Repo, apabila terjadi gangguan pada Fasilitas Triparty Repo atau terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan KPEI;

- III.1.2.7. Menghentikan layanan Fasilitas Triparty Repo terhadap Transaksi Repo apabila terdapat ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan data dan/atau dokumen Transaksi Repo yang dimasukkan Partisipan Triparty Repo dalam Fasilitas Triparty Repo;
 - III.1.2.8. Menghentikan layanan Fasilitas Triparty Repo terhadap Transaksi Repo yang mengalami peristiwa kegagalan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan X; dan
 - III.1.2.9. Memperoleh imbalan biaya atas jasa penggunaan Fasilitas Triparty Repo oleh Partisipan Triparty Repo.
- III.1.3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Efek yang dapat ditransaksikan melalui Fasilitas Triparty Repo sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan III.1.2.1. dan *Watchlist* Efek Repo sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan III.1.2.2. diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KPEI.

III.2. Kewajiban dan Hak Partisipan Triparty Repo Secara Umum

III.2.1. Kewajiban Partisipan Triparty Repo Secara Umum

Kewajiban Partisipan Triparty Repo dalam hal penggunaan Fasilitas Triparty Repo secara umum adalah sebagai berikut:

- III.2.1.1. Menggunakan Perjanjian GMRA Indonesia dalam rangka melaksanakan Transaksi Repo melalui Fasilitas Triparty Repo;
- III.2.1.2. Memberikan kuasa pelaporan Transaksi Repo kepada KPEI menggunakan standar kuasa yang ditentukan oleh KPEI;
- III.2.1.3. Mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh KPEI;
- III.2.1.4. Membayar kompensasi atas pendapatan Margin dalam bentuk Efek (*income payment*);
- III.2.1.5. Membayar setiap tagihan yang disampaikan oleh KPEI;
- III.2.1.6. Memiliki perjanjian keagenan sesuai dengan GMRA Indonesia untuk melaksanakan Transaksi Repo dan menggunakan *single identification number* milik nasabahnya, bagi Partisipan Triparty Repo yang berperan sebagai Agen; dan
- III.2.1.7. Melampirkan lampiran (*annex*) GMRA Indonesia sesuai dengan jenis Transaksi Reponya pada sistem Fasilitas Triparty Repo.

III.2.2. Hak Partisipan Triparty Repo Secara Umum

Hak Partisipan Triparty Repo dalam hal penggunaan Fasilitas Triparty Repo secara umum adalah sebagai berikut:

III.2.2.1. Dapat mengakses, menggunakan, mendaftarkan dan/atau memasukkan data Transaksi Repo ke dalam Fasilitas Triparty Repo:

III.2.2.1.1. Sejak Tanggal Pembelian (*Purchase Date*) sampai dengan Tanggal Pembelian Kembali (*Repurchase Date*); dan/atau

III.2.2.1.2. Dalam rentang waktu setelah Tanggal Pembelian (*Repurchase Date*) yang dilakukan sebelumnya di luar Fasilitas Triparty Repo.

III.2.2.2. Memperoleh layanan-layanan yang ada pada Fasilitas Triparty Repo, yaitu:

III.2.2.2.1. Pembentukan instruksi dan penyelesaian Transaksi Repo;

III.2.2.2.2. Pengelolaan pendapatan atas Efek Yang Dibeli (*Income Payment*);

III.2.2.2.3. Penyerahan *fee* yang dihasilkan dari Transaksi Repo untuk diserahkan kepada Pembeli Repo;

III.2.2.2.4. *Mark to market* atas nilai Efek;

III.2.2.2.5. Perhitungan, penagihan dan pemeliharaan Marjin;

III.2.2.2.6. Mendapatkan Laporan;

III.2.2.2.7. Pelaporan Transaksi Repo yang dilakukan oleh Partisipan Triparty Repo melalui Fasilitas Triparty Repo setelah Partisipan Triparty Repo memberikan kuasa pelaporan Transaksi Repo kepada KPEI terhadap:

III.2.2.2.7.1. PLTE melalui sistem PLTE, dalam hal Transaksi Repo atas EBUS; dan/atau

III.2.2.2.7.2. KSEI melalui sistem yang disediakan oleh KSEI, dalam hal Transaksi Repo atas Efek Bersifat Ekuitas.

III.3. Kewajiban dan Hak Partisipan Triparty Secara Khusus

III.3.1. Kewajiban Dan Hak Partisipan Triparty Repo Sebagai Penjual Repo

- III.3.1.1. Partisipan Triparty Repo sebagai Penjual Repo dalam hal penggunaan Fasilitas Triparty Repo berkewajiban:
 - III.3.1.1.1. Menyerahkan Efek Yang Dibeli kepada Pembeli Repo sesuai dengan jumlah dan pada Tanggal Pembelian (*Purchase Date*) yang telah disepakati;
 - III.3.1.1.2. Menyerahkan dana kepada Pembeli Repo sesuai dengan nilai dan pada Tanggal Pembelian Kembali (*Repurchase Date*) yang telah disepakati;
 - III.3.1.1.3. Menyerahkan Efek Yang Dibeli kepada Pembeli Repo dengan minimal nilai yang sama, apabila Substitusi telah dikonfirmasi oleh Pembeli Repo;
 - III.3.1.1.4. Membayar biaya transaksi Repo (*repo rate*) kepada Pembeli Repo yang ditagihkan oleh KPEI;
 - III.3.1.1.5. Memasukkan data-data terkait dengan Transaksi Repo ke dalam Fasilitas Triparty Repo, termasuk namun tidak terbatas pada volume dan harga pembelian; dan
 - III.3.1.1.6. Memastikan data dan/atau dokumen terkait Transaksi Repo yang disampaikan pada Fasilitas Triparty Repo sesuai dan lengkap dengan data dan/atau dokumen Transaksi Repo dalam Perjanjian GMRA Indonesia, termasuk dokumen konfirmasi transaksi.
- III.3.1.2. Partisipan Triparty Repo sebagai Penjual Repo dalam hal penggunaan Fasilitas Triparty Repo berhak:
 - III.3.1.2.1. Menerima dana dari Pembeli Repo sesuai dengan nilai dan pada Tanggal Pembelian (*Purchase Date*) yang telah disepakati;
 - III.3.1.2.2. Menerima Efek Yang Dibeli dari Pembeli Repo sesuai dengan jumlah dan pada Tanggal Pembelian Kembali (*Repurchase Date*) yang telah disepakati;
 - III.3.1.2.3. Memberikan instruksi substitusi kepada Pembeli Repo sesuai dengan nilai yang disepakati;

- III.3.1.2.4. Menerima penggantian Efek Yang Dibeli dari Pembeli Repo sesuai dengan jenis, jumlah, dan nilai yang disepakati;
- III.3.1.2.5. Menarik kelebihan Marjin;
- III.3.1.2.6. Melakukan *offset/netting* kelebihan Marjin yang dimiliki dengan tagihan kekurangan Marjin (*net off*);
- III.3.1.2.7. Melakukan Penyesuaian Transaksi (*Trade Adjustment*) apabila disepakati kedua belah pihak;
- III.3.1.2.8. Menerima kompensasi atas pendapatan Efek Yang Dibeli (*Income Payment*) berupa kupon dalam hal EBUS dan/atau dividen dalam hal Efek bersifat ekuitas; dan
- III.3.1.2.9. Menerima atau menanggapi konfirmasi *margin call* yang disampaikan oleh KPEI.

III.3.2. Kewajiban dan Hak Partisipan Triparty Repo Sebagai Pembeli Repo

- III.3.2.1. Partisipan Triparty Repo sebagai Pembeli Repo dalam hal penggunaan Fasilitas Triparty Repo berkewajiban:
 - III.3.2.1.1. Menyerahkan dana kepada Penjual Repo sesuai dengan nilai dan pada Tanggal Pembelian (*Purchase Date*) yang telah disepakati;
 - III.3.2.1.2. Menyerahkan Efek Yang Dibeli kepada Penjual Repo sesuai dengan jumlah dan pada Tanggal Pembelian Kembali (*Repurchase Date*) yang telah disepakati;
 - III.3.2.1.3. Menyerahkan Efek Yang Dibeli kepada Penjual Repo dengan minimal nilai yang sama, apabila Substitusi telah dikonfirmasi oleh Pembeli Repo;
 - III.3.2.1.4. Membayar kompensasi atas pendapatan Efek Yang Dibeli (*income payment*) berupa kupon dalam hal EBUS dan/atau dividen dalam hal Efek Bersifat Ekuitas; dan
 - III.3.2.1.5. Memasukkan data-data terkait dengan transaksi pembelian Repo ke dalam Fasilitas Triparty Repo, termasuk namun tidak terbatas pada volume dan harga pembelian.

III.3.2.2. Partisipan Triparty Repo sebagai Pembeli Repo dalam hal penggunaan Fasilitas Triparty Repo berhak:

III.3.2.2.1. Menerima Efek Yang Dibeli dari Penjual Repo sesuai dengan jumlah dan pada Tanggal Pembelian (*Purchase Date*) yang telah disepakati;

III.3.2.2.2. Menerima dana dari Penjual Repo sesuai dengan nilai dan Tanggal Pembelian Kembali (*Repurchase Date*) yang telah disepakati;

III.3.2.2.3. Memberikan instruksi Substitusi kepada Penjual Repo sesuai dengan jenis dan jumlah yang disepakati;

III.3.2.2.4. Menerima penggantian Efek Yang Dibeli dari Penjual Repo sesuai dengan jenis, jumlah, dan nilai yang disepakati;

III.3.2.2.5. Menerima atau menanggihkan konfirmasi *margin call* yang disampaikan oleh KPEI;

III.3.2.2.6. Melakukan *offset/netting* kelebihan Marjin yang dimiliki dengan tagihan kekurangan Marjin (*margin net off*);

III.3.2.2.7. Melakukan Penyesuaian Transaksi (*Trade Adjustment*) apabila disepakati kedua belah pihak; dan

III.3.2.2.8. Menerima *fee* transaksi Repo (*repo rate*) dari Penjual Repo yang ditagihkan oleh KPEI.

III.3.2.3. Dalam hal Partisipan Triparty Repo menggunakan Fasilitas Triparty Repo atas Transaksi Repo yang telah berjalan maka diberlakukan pengecualian:

III.3.2.3.1. Ketentuan III.3.2.1.1. dan Ketentuan III.3.2.2.1. terhadap Pembeli Repo; dan

III.3.2.3.2. Ketentuan III.3.1.2.1. dan Ketentuan III.3.1.2.1. terhadap Penjual Repo.

III.3.3. Kewajiban dan Hak Partisipan Triparty Repo sebagai Agen

III.3.3.1. Partisipan Triparty Repo sebagai Agen dalam hal penggunaan Fasilitas Triparty Repo berkewajiban:

III.3.3.1.1. Melakukan uji tuntas terhadap nasabah yang menunjuknya dan menyampaikan dokumen hasil uji tuntas dimaksud kepada pihak lawan transaksi;

- III.3.3.1.2. Memastikan kelengkapan, kebenaran dan keakuratan setiap data dan/atau dokumen Transaksi Repo yang diterima dari nasabah yang menunjuknya;
 - III.3.3.1.3. Memastikan data dan/atau dokumen terkait Transaksi Repo nasabah yang disampaikan pada Fasilitas Triparty Repo sesuai dan lengkap dengan data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan III.3.3.1.2., termasuk dokumen konfirmasi transaksi nasabah;
 - III.3.3.1.4. Melakukan Transaksi Repo atas nama nasabah yang menunjuknya terhadap semua kewajiban yang menyertai Transaksi Repo berdasarkan perjanjian keagenan dengan nasabah, termasuk menyampaikan informasi hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Repo;
 - III.3.3.1.5. Melakukan pemantauan terhadap kemampuan bayar dan kelangsungan usaha (*going concern*) nasabah atas Efek yang ditransaksikan;
 - III.3.3.1.6. Menyampaikan informasi atas pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan III.3.3.1.5. yang dapat mempengaruhi pemenuhan kemampuan bayar dan kelangsungan usaha (*going concern*) nasabah atas Efek yang ditransaksikan kepada pihak lawan transaksi dan KPEI, paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya;
 - III.3.3.1.7. Memastikan data dan/atau dokumen terkait Transaksi Repo yang disampaikan pada Fasilitas Triparty Repo sesuai dan lengkap dengan data dan/atau dokumen Transaksi Repo pada Perjanjian GMRA Indonesia, termasuk dokumen konfirmasi transaksi; dan
 - III.3.3.1.8. Memiliki mekanisme dan prosedur internal dalam penanganan kegagalan terhadap kewajiban dari nasabah yang menunjuknya selaku Penjual Repo atau Pembeli Repo.
- III.3.3.2. Partisipan Triparty Repo sebagai Agen dalam hal penggunaan Fasilitas Triparty Repo berhak:
- III.3.3.2.1. Mendapatkan imbal jasa sebagai Agen berdasarkan perjanjian keagenan dengan nasabah;

- III.3.3.2.2. Mendapatkan hak yang menyertai Transaksi Repo sebagai Agen berdasarkan perjanjian keagenan dengan nasabah;
- III.3.3.2.3. Melakukan penagihan dan pemulihan kembali atas utang yang timbul kepada nasabah yang telah menunjuknya sebagai Agen untuk diserahkan kepada pihak lawan transaksi atau untuk kepentingan sendiri;
- III.3.3.2.4. Melakukan penggunaan atas aset nasabah (manajemen likuidasi) dalam penguasaan Agen untuk kepentingan penyelesaian kewajiban nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian keagenan dengan nasabah; dan
- III.3.3.2.5. Memfasilitasi pertukaran dan menerima data atau informasi yang akurat dari pihak lawan transaksi.

III.3.4. Pembatasan Bagi Partisipan Triparty Repo Untuk Menggunakan Fasilitas Triparty Repo

- III.3.4.1. KPEI memberikan hak akses penggunaan Fasilitas Triparty Repo kepada pejabat berwenang dengan mekanisme yang ditentukan oleh KPEI.
- III.3.4.2. Hak akses penggunaan Fasilitas Triparty Repo sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan III.3.4.1. dan segala akibatnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Partisipan Triparty Repo dan atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. TATA CARA PENYELESAIAN TRANSAKSI REPO PADA TANGGAL PEMBELIAN (*PURCHASE DATE*)

Tata cara penyelesaian Transaksi Repo pada Tanggal Pembelian (*Purchase Date*) dapat dilakukan dengan mekanisme DvP atau FoP.

IV.1. Dalam hal para Partisipan Triparty Repo sepakat untuk menggunakan mekanisme DvP, maka penyelesaian Transaksi Repo dilakukan dengan tata cara dan urutan sebagai berikut:

- IV.1.1. Penjual Repo memasukkan data Transaksi Repo ke dalam Fasilitas Triparty Repo.
- IV.1.2. Pembeli Repo melakukan konfirmasi melalui Fasilitas Triparty Repo.

- IV.1.3. Dalam hal proses pencocokan data telah sesuai, maka KPEI, melalui Fasilitas Triparty Repo, akan menyampaikan instruksi penyelesaian Transaksi Repo kepada KSEI berupa pemindahan Efek dari Rekening Efek Utama 001 milik Penjual Repo atau Sub Rekening Efek 001 milik nasabah Penjual Repo kepada Rekening Efek Utama 001 milik Pembeli Repo atau Sub Rekening Efek 001 milik nasabah Pembeli Repo dan pemindahan dana milik Pembeli Repo kepada Penjual Repo.
- IV.2. Dalam hal para Partisipan Triparty Repo sepakat untuk menggunakan mekanisme FoP, maka penyelesaian Transaksi Repo dilakukan dengan tata cara dan urutan sebagai berikut:
- IV.2.1. Penyerahan dana dari Pembeli Repo kepada Penjual Repo, dilakukan di luar Fasilitas Fasilitas Triparty Repo.
- IV.2.2. Penjual Repo melakukan konfirmasi penerimaan dana melalui Fasilitas Triparty Repo.
- IV.2.3. KPEI, melalui Fasilitas Triparty Repo, akan menyampaikan instruksi penyelesaian Transaksi Repo kepada KSEI berupa pemindahan Efek dari Rekening Efek Utama 001 milik Penjual Repo atau Sub Rekening Efek 001 milik nasabah Penjual Repo kepada Rekening Efek Utama 001 milik Pembeli Repo atau Sub Rekening Efek 001 milik nasabah Pembeli Repo.
- IV.3. Penyelesaian Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan IV.1. selambat-lambatnya dilakukan pada pukul 15.00 WIB pada Tanggal Pembelian (*Purchase Date*) yang disepakati oleh para Partisipan Triparty Repo.
- IV.4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Transaksi Repo pada Tanggal Pembelian (*Purchase Date*) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KPEI.

V. TATA CARA PENGgantian EFEK YANG DIBELI

- V.1. Partisipan Triparty Repo dapat melakukan penggantian, baik sebagian maupun seluruh Efek Yang Dibeli yang sedang ditransaksikan.
- V.2. Efek pengganti dan Efek yang akan digantikan oleh Partisipan Triparty Repo wajib merupakan efek yang ekuivalen dan memiliki nilai yang minimal sama,
- V.3. Penggantian Efek Yang Dibeli di dalam Fasilitas Triparty Repo terdiri dari 2 (dua) mekanisme, yaitu:

V.3.1. Substitusi oleh Penjual Repo

- V.3.1.1. Instruksi penggantian Efek Yang Dibeli oleh Penjual Repo dan disertai dengan input data terkait dengan jumlah Efek yang akan digantikan dan jumlah Efek pengganti;
- V.3.1.2. Penggantian Efek Yang Dibeli hanya dapat dilakukan apabila telah mendapatkan konfirmasi persetujuan dari Pembeli Repo;

V.3.2. Substitusi oleh Pembeli Repo

- V.3.2.1. Instruksi penggantian Efek Yang Dibeli oleh Pembeli Repo dan disertai dengan input data terkait dengan jumlah Efek yang akan digantikan;
 - V.3.2.2. Penjual Repo memberikan konfirmasi dan menyampaikan usulan Efek pengganti;
 - V.3.2.3. Penggantian Efek Yang Dibeli hanya dapat dilakukan apabila Pembeli Repo telah setuju dengan Efek pengganti yang diusulkan oleh Penjual Repo;
 - V.3.2.4. Dalam hal usulan penggantian Efek Yang Dibeli yang diajukan oleh Penjual Repo, tidak dikonfirmasi oleh Pembeli Repo sampai dengan Akhir Hari Perdagangan, maka dianggap tidak terjadi penggantian Efek Yang Dibeli.
- V.4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian Efek Yang Dibeli diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KPEI.

VI. TATA CARA PENYESUAIAN TRANSAKSI (*TRADE ADJUSTMENT*)

- VI.1. Partisipan Triparty Repo dapat melakukan Penyesuaian Transaksi (*Trade Adjustment*) atas Transaksi yang belum jatuh tempo.
- VI.2. Partisipan Triparty Repo yang ingin melakukan Penyesuaian Transaksi (*Trade Adjustment*) dapat melakukan perubahan atas harga, jenis dan jumlah Efek Yang Dibeli, dan tanggal baru yang diberlakukan, melalui Fasilitas Triparty Repo.
- VI.3. Penyesuaian Transaksi (*Trade Adjustment*) wajib melalui proses konfirmasi dari para Partisipan Triparty Repo yang bersangkutan.
- VI.4. Fasilitas Triparty Repo mencatat Penyesuaian Transaksi (*Trade Adjustment*) sebagai kontrak baru.
- VI.5. Apabila proses konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan VI.3. tidak dilaksanakan sampai dengan Akhir Hari Perdagangan yang sama ketika Penyesuaian Transaksi (*Trade Adjustment*) dilakukan, maka Penyesuaian Transaksi (*Trade Adjustment*) dianggap tidak terjadi.
- VI.6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyesuaian Transaksi (*Trade Adjustment*) pada Tanggal Pembelian Kembali (*Repurchase Date*) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KPEI.

VII. TATA CARA PENYELESAIAN TRANSAKSI REPO PADA TANGGAL PEMBELIAN KEMBALI (*REPURCHASE DATE*)

Tata cara penyelesaian Transaksi Repo pada Tanggal Pembelian Kembali (*Repurchase Date*) dapat dilakukan dengan mekanisme DvP atau FoP.

- VII.1. Dalam hal para Partisipan Triparty Repo sepakat untuk menggunakan mekanisme DvP, maka penyelesaian Transaksi Repo dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

VII.1.1. KPEI, melalui Fasilitas Triparty Repo, akan menyampaikan instruksi penyelesaian Transaksi Repo kepada KSEI berupa pemindahan Efek dari Rekening Efek Utama 001 milik Pembeli Repo atau Sub Rekening Efek 001 milik nasabah Pembeli Repo kepada Rekening Efek Utama 001 milik Penjual Repo atau Sub Rekening Efek 001 milik nasabah Penjual Repo dan Pemindahan dana milik Penjual Repo kepada Pembeli Repo.

VII.2. Dalam hal para Partisipan Triparty Repo sepakat untuk menggunakan mekanisme FoP, maka penyelesaian Transaksi Repo dilakukan dengan tata cara dan urutan sebagai berikut:

VII.2.1. Penyerahan dana dari Penjual Repo kepada Pembeli Repo, dilakukan di luar Fasilitas Triparty Repo.

VII.2.2. Pembeli Repo melakukan konfirmasi penerimaan dana melalui Fasilitas Triparty Repo.

VII.2.3. KPEI, melalui Fasilitas Triparty Repo, akan menyampaikan instruksi penyelesaian Transaksi Repo kepada KSEI berupa pemindahan Efek dari Rekening Efek Utama 001 milik Pembeli Repo atau Sub Rekening Efek 001 milik nasabah Pembeli Repo kepada Rekening Efek Utama 001 milik Penjual Repo atau Sub Rekening Efek 001 milik nasabah Penjual Repo.

VII.2.4. Penyelesaian Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan VII.1. selambat-lambatnya dilakukan pada pukul 15.00 WIB pada Tanggal Pembelian Kembali (*Repurchase Date*) yang disepakati oleh para Partisipan Triparty Repo.

VII.2.5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Transaksi Repo pada Tanggal Pembelian Kembali (*Repurchase Date*) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KPEI.

VIII. MARK TO MARKET

VIII.1. *Mark to Market* dilakukan setiap Hari Perdagangan atas transaksi yang belum jatuh tempo.

VIII.2. Proses *Mark to Market* mengacu kepada:

VIII.2.1. Harga acuan yang ditetapkan oleh Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), dalam hal Efek yang ditransaksikan berupa EBUS; dan

VIII.2.2. Harga penutupan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), dalam hal Efek yang ditransaksikan berupa saham.

IX. PROSES PENAGIHAN MARJIN (*MARGIN CALL*) DAN PENYELESAIAN MARJIN

IX.1. Penagihan Marjin (*margin call*) disampaikan oleh KPEI berdasarkan hasil *Mark to Market* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

- IX.2. Apabila hasil Mark to Market menunjukkan adanya kekurangan Marjin pada Efek Yang Dibeli yang ditransaksikan, maka KPEI, akan menyampaikan penagihan Marjin (*margin call*) kepada Partisipan Triparty Repo yang mempunyai kekurangan Marjin dan menyampaikan konfirmasi penagihan Marjin (*margin call*) kepada Partisipan Triparty Repo penerima Marjin.
- IX.3. Atas konfirmasi penagihan Marjin (*margin call*) sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan IX.2., Partisipan Triparty Repo penerima Marjin dapat menyampaikan konfirmasi melalui Fasilitas Triparty Repo yang menyatakan menerima penagihan Marjin (*margin call*) atau menanggukkan penagihan Marjin (*margin call*).
- IX.4. Dalam hal konfirmasi Partisipan Triparty Repo penerima Marjin menyatakan menerima penagihan Marjin (*margin call*), maka Partisipan Triparty Repo yang mempunyai kekurangan Marjin wajib menyerahkan Marjin kepada KPEI dengan nilai sesuai dengan yang tercantum pada penagihan Marjin (*margin call*) yang disampaikan oleh KPEI.
- IX.5. Dalam hal konfirmasi Partisipan Triparty Repo penerima Marjin menyatakan menanggukkan penagihan Marjin (*margin call*), maka Partisipan Triparty Repo yang mempunyai kekurangan Marjin tidak wajib menyerahkan Marjin kepada KPEI.
- IX.6. Partisipan Triparty Repo yang mempunyai kekurangan Marjin dapat menyerahkan Marjin kepada KPEI yang nilainya melebihi yang tercantum pada penagihan Marjin (*margin call*).
- IX.7. Penyelesaian Marjin (*margin call settlement*) oleh Partisipan Triparty Repo yang mempunyai kekurangan Marjin wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah KPEI menerbitkan penagihan Marjin (*margin call*) pertama kali atau pada hari yang sama setelah KPEI menerbitkan penagihan Marjin (*margin call*) hasil *nett off*.
- IX.8. Dalam hal tanggal penyelesaian Marjin (*margin call settlement*) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, maka kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan IX.4. efektif berlaku untuk Hari Perdagangan berikutnya.
- IX.9. Partisipan Triparty Repo penerima Marjin bertanggung jawab penuh atas segala akibat dan risiko atas tindakan penanggukan penagihan Marjin (*margin call*).
- IX.10. Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan Marjin (*margin call*) dan penyelesaian Marjin (*margin call settlement*) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KPEI.

X. PERISTIWA KEGAGALAN

Peristiwa kegagalan dalam pelayanan Fasilitas Triparty Repo dapat disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- X.1. Terjadinya peristiwa kegagalan atau kondisi serupa dimana tidak dapat diselesaikannya Transaksi Repo sebagaimana diatur dalam GMRA atau perjanjian utama yang mengatur Transaksi Repo.

- X.2. Peristiwa lain yang tidak berkaitan langsung dengan Transaksi Repo, antara lain meliputi:
 - X.2.1. Partisipan Triparty Repo melakukan tindakan penipuan di bidang keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - X.2.2. Partisipan Triparty Repo dicabut izin usahanya oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - X.2.3. Hal-hal lain yang disepakati oleh para Partisipan Triparty Repo yang bersangkutan.
- X.3. Dalam hal terjadi peristiwa kegagalan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan X.1. dan Ketentuan X.2., maka KPEI akan menjalankan proses dengan cara:
 - X.3.1. Menghentikan kegiatan Transaksi Repo dari Fasilitas Triparty Repo; dan
 - X.3.2. Menyerahkan pemindahan Marjin yang ada pada Partisipan Triparty Repo yang mengalami kegagalan kepada Partisipan Triparty Repo yang tidak mengalami kegagalan atas Transaksi Repo yang terkait.
- X.4. Dalam hal terjadi kegagalan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan X.2., KPEI akan menjalankan proses sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan X.3. setelah mendapat notifikasi dari Partisipan Triparty Repo yang tidak gagal yang disertai dengan dokumen-dokumen pendukung paling lambat 1 (satu) Hari Perdagangan setelah dokumen diterima.
- X.5. KPEI memberikan Laporan kepada para Partisipan Triparty Repo terkait dengan peristiwa kegagalan melalui Fasilitas Triparty Repo dan proses kegagalan dijalankan setelah mendapatkan notifikasi dari Partisipan Triparty Repo yang tidak mengalami peristiwa kegagalan.
- X.6. Transaksi Repo yang dihentikan dari Fasilitas Triparty Repo sebagaimana dimaksud Ketentuan X.3. tidak menghentikan Transaksi Repo secara hukum dan Partisipan Triparty Repo yang bersangkutan menyelesaikan peristiwa kegagalan tersebut di luar Fasilitas Triparty Repo.
- X.7. Dalam hal Partisipan Triparty Repo berperan sebagai Agen dan atas Transaksi Repo tersebut terjadi peristiwa kegagalan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan X.1. dan Ketentuan X.2., serta KPEI telah melakukan proses sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan X.3., Agen wajib:
 - X.7.1. Melakukan pemberitahuan jumlah dana yang wajib dibayar oleh Penjual Repo, termasuk denda dan perhitungan lainnya sampai dengan tanggal terjadinya peristiwa kegagalan; dan
 - X.7.2. Bertanggung jawab penuh selaku Agen kepada Pembeli Repo atau Penjual Repo untuk melakukan seluruh tindakan dan upaya dalam pelaksanaan pembelian kembali serta pelunasan kembali terutang Penjual Repo atau Pembeli Repo, termasuk namun tidak terbatas jika terbukti disebabkan oleh kelalaian Agen.

XI. PENGAKHIRAN TRANSAKSI REPO

Pengakhiran Transaksi Repo dari Fasilitas Triparty Repo dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- XI.1. Penyelesaian Transaksi Repo yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo yang disepakati oleh para Partisipan Triparty Repo;
- XI.2. Penyelesaian Transaksi Repo yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo yang disepakati oleh para Partisipan Triparty Repo;
- XI.3. Ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan data dan/atau dokumen Transaksi Repo yang dimasukkan Partisipan Triparty Repo dalam Fasilitas Triparty Repo;
- XI.4. Peristiwa Kegagalan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan X; dan/atau
- XI.5. Hal-hal lain yang dapat membahayakan stabilitas pasar berdasarkan pertimbangan dan/atau perintah Otoritas Jasa Keuangan.

XII. BIAYA PENGGUNAAN FASILITAS TRIPARTY REPO

- XII.1. Partisipan Triparty Repo wajib membayar biaya penggunaan Fasilitas Triparty Repo sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) per tahun dari nilai transaksi sesuai jumlah hari periode transaksi berjalan dan ditagihkan setiap bulannya atau berdasarkan besaran yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi KPEI yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan.
- XII.2. Biaya penggunaan Fasilitas Triparty Repo ditagihkan oleh KPEI kepada Partisipan Triparty Repo melalui tagihan tertulis melalui surat dan/atau media elektronik.
- XII.3. Pengenaan biaya penggunaan Fasilitas Triparty Repo harus dibayar secara penuh oleh Partisipan Triparty Repo dan sudah efektif dalam rekening KPEI setiap bulan paling lambat pada hari kalender ke-12 (dua belas) bulan berikutnya.
- XII.4. Dalam hal hari kalender ke-12 (dua belas) sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan XII.3. Peraturan ini jatuh pada hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur, maka kewajiban tersebut efektif pada Hari Perdagangan berikutnya.
- XII.5. Pembayaran biaya penggunaan Fasilitas Triparty Repo wajib ditambah dengan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan kewajiban perpajakan lainnya dari Partisipan Triparty Repo yang dibayarkan melalui KPEI sebagai wajib pungut.
- XII.6. Keterlambatan pembayaran biaya penggunaan Fasilitas Triparty Repo dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) dari jumlah biaya yang harus dibayar untuk setiap hari kalender keterlambatan.

XIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

- XIII.1. KPEI menyediakan Fasilitas Triparty Repo yang dapat digunakan oleh Partisipan Triparty Repo dalam rangka terlaksananya Transaksi Repo yang tertib dan aman.

- XIII.2. KPEI berperan sebagai pihak yang memfasilitasi Transaksi Repo antar Partisipan Triparty Repo dan tidak menjamin penyelesaian Transaksi Repo.
- XIII.3. Fasilitas Triparty Repo yang disediakan oleh KPEI hanya dapat digunakan terhadap Transaksi Repo yang dibuat antar Partisipan Triparty Repo baik sebagai Penjual Repo, Pembeli Repo, dan/atau Agen berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
- XIII.4. Partisipan Triparty Repo bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang diinput melalui Fasilitas Triparty Repo.
- XIII.5. Informasi yang diinput melalui Fasilitas Triparty Repo memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian antar Partisipan Triparty Repo sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
- XIII.6. Partisipan Triparty Repo yang menggunakan Fasilitas Triparty Repo terikat dan tunduk pada ketentuan Peraturan ini.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 28-04-2025

Iding Pardi
Direktur Utama

Antonius Herman Azwar
Direktur